

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis tentang Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai inti pemikiran dari kajian ini. Beberapa kesimpulan dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia hanya dibagi dalam dua tingkatan pemerintah daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemerintahan desa dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia dengan sendirinya akan berada dibawah lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maka pemerintah Desa secara administratif berada dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota (*local self government*) dan tetap memiliki hak serta kewenangan khusus untuk mengurus urusan masyarakat sesuai dengan hak asal-usul dan adat istiadat yang masih hidup (*self governing community*). Hal tersebut diperkuat dengan asas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul , dalam hal ini berarti desa diakui keberadaannya oleh negara sebagai suatu organisasi pemerintahan yang sudah ada dan dilakukan dalam kesatuan masyarakat adat sebelum lahirnya

NKRI. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa sebagai kesatuan masyarakat adat, desa diakui keberadaannya oleh Negara sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil dan terlibat bagi terbentuknya Negara. Desa mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan seperti kabupaten dan kota. Kesederajatan ini mengandung makna, bahwa kesatuan masyarakat hukum atau sebutan nama lainnya berhak atas segala perlakuan dan diberi kesempatan berkembang sebagai subsistem NKRI, dengan tetap berada pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu:

- 1) Pengakuan terhadap keragaman, dalam hal ini terjadi tarik menarik antara keragaman adat lokal dan model pemerintahan nasional. Sejarah membuktikan setiap komunitas lokal atau masyarakat adat yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri (*self governing community*) yang bersifat tradisional-lokalistik dan mengontrol tanah ulayat secara otonom. Desa-desa di Indonesia sangat beragam, sehingga skema pemerintahan Desa juga bisa beragam. Pengakuan terhadap keragaman inilah yang mempersulit peletakan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia secara jelas.

2) Adanya dualisme pengaturan antara Adat (*self governing community*) dengan Pemerintahan Desa (*Lokal self government*). Berkaitan dengan dualisme model tersebut jika dilihat pengertian Desa di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka (1) maka Desa dipahami terdiri atas Desa dan Desa adat yang menjalankan dua fungsi yaitu fungsi pemerintahan (*local self government*) dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul dan hak tradisional (*self governing community*). Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tidak menganut satupun dari model itu melainkan menggabungkan antara dualisme adat dan desa.

3. Upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu:

Menyempurnakan *dual positions* desa, yang menempatkan secara tegas desa sebagai organisasi pemerintahan. Artinya bahwa desa berada dalam wilayah kabupaten/kota, sebagaimana kabupaten/kota berada dalam wilayah provinsi, dan provinsi berada dalam wilayah NKRI. Kedudukan desa tetap berada dalam hirarkhi pusat, provinsi dan kabupaten, tetapi desa sebagai entitas berada di luar sistem pemerintahan kabupaten/kota, sehingga desa juga mempunyai otonomi. Kedudukan desa tidak lagi menjadi organisasi masyarakat (*self governing community*) tetapi sebagai organisasi pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas saran yang ingin disampaikan yaitu bahwa Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui keberagaman daerah-daerah kecil yang bersifat istimewa, tetapi konstitusi itu tidak secara tegas mengakui adanya desa *local self government*. Berdasarkan ketentuan tersebut yang menjadi sumbangsih sebagai saran bahwa kedudukan desa harus diatur secara jelas di dalam konstitusi yaitu dilakukan amandemen Undang-undang Dasar 1945. Dalam hal ini bahwa Undang-undang Dasar 1945 tidak hanya mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya seperti yang diatur dalam Pasal 18 B ayat (1) tetapi juga harus mengakui adanya Desa *local self government* dalam pasal tersendiri. Kemudian, sebaiknya NKRI tidak hanya dibagi menjadi daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota tetapi juga dibagi menjadi desa. Dengan ketentuan tersebut maka desa memiliki status serta kejelasan di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie, J., 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretariat dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

_____, 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

_____, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

_____, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Atmasasmita, R., 2003, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII* yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar.

De Cruz, P., 2010, *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law*. Nusa Media, Jakarta.

Green Mind Community, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta.

Widjaja, H.A.W., 1993. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widjaya, A.A., 2004, *Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, CV Duta Nusindo, Semarang.

- Widjaja, H.A.W., 2008, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Juni, E. H., 2012, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Kartohadikoesoemo, S., 1965, *Desa*, Sumur Bandung, Bandung.
- Kaho, J.R., 2012, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Polgov Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T dan Christine. S.T., 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Kartasapoetra, R.G., 1987, *Sistematika Hukum Tatanegara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Kurde,N.A, 2005, *Telaah kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Lubis, M. S., 1993, *Ketatanegaraan Republik Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Nurcholis, H, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Nurcholis,H., 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Ndraha, T., 1981, *Dimensi- dimensi Pemerintahan Desa*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Mawardi, M.A, dalam Puspitasari,S. H., 2009, *Bunga Rampai Pemikiran Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Manan, B., 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNSIKA, Jakarta.
- Manan,B., 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Mustafa, B., 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- MPR RI, 2003, *Panduan dalam Memasyarakatkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Pudjosewojo, K., 2004, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, P.M., 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Romli, L., 2007, *Potret Otonomi Daerah Dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sabon, M.B., 2009, *Hukum Otonomi Daerah*, Universitas Atmajaya, Jakarta.
- Salam, D.S., 2002, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, Dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta .
- Sadu, W., Tahir, I., 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media, Bandung.
- Setiady, T., 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung.
- Subekti dan Tjitrosoedibio., 1973, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suhartono, 2001, *Politik Lokal, Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Sujamto, 1988, *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Eko, S., 2005, *Manifesto Pembaharuan Desa*, APMD Press, Yogyakarta.
- Surianingrat, B., 1980, *Desa dan Kelurahan Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979*, Tanpa Nama Penertbit, Jakarta.

Surianingrat, B., 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Supardal, R.W. T, 2005, *Pembaharuan Otonomi Daerah*, APMD Press, Yogyakarta.

Sugiarto, U.S., 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syafiie, H.I.K., 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.

Soetami, A.S., 2007, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Soemadiningrat, H.R.O.S., 2011, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kotemporer*, PT Alumni, Bandung.

Soemarno,H.,dkk, 1980, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa dan Proses Kelahirannya*, Sari Gaya Baru, Jakarta.

Soekanto, S., dan Mamuji, S. 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soenardjo, U., 1984, *Tinjauan singkat Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung.

Zulkarnaen dan Saebani, B.A., 2012, *Hukum Konstitusi*, CV Pustaka Setia, Bandung.

SUMBER INTERNET

<http://rushdymy.blogspot.com/2012/03/sistem-pemerintahan-desa-diindonesiahtml>.
Diunduh Mei 21, 2014.

www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/10070/1886.Diunduh tanggal 18 mei 2014.

<http://galihlike9.blogspot.com/2014/03/sejarah-perkembangan-desa-sesuaihtml>.
Diunduh tanggal 13 Juli 2014.

<http://kbbi.web.id>. Diunduh tanggal 19 Mei 2014.

http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=68979&obyek_id=4. Diunduh tanggal 19 Mei 2014.

<http://www.pengertianahli.com>. Diunduh tanggal 19 Mei 2014.

<http://relawandes.wordpress.com/2008/06/16/posisi-politik-dankewenangan-desa>.
Di unduh tanggal 25 Juni 2014

<http://blog-fatmamelia.blogspot.com/2012/03/perbedaan-uu-no-5-tahun-1979uu-no-22.html>. Diunduh tanggal 18 juli 2014.

<http://abdulhafi.wordpress.com/2008/11/22/sistem-ketatanegaraan-indonesia-dan-pembelajarannya-sd/>. Diunduh Tanggal 18 Mei 2014.

www.menpan.go.id/perundang-undangan/undang-undang/uu/2014, Diunduh tanggal 21 Mei 2014.

http://s2ip.apmd.ac.id/index.php/c_content/artikel_full/70. Diunduh tanggal 25 juni 2014.

<http://otonomidaerah.com/uu-nomor-1-tahun-1945-tentang-kedudukan-komite-nasional-daerah>. Diunduh tanggal 23 September 2014.

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt535643654ab84/parent/lt53564363623a6>. Diunduh tanggal 23 September 2014.

<http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-1-tahun-1957-927>. Diunduh tanggal 24 September 2014.

http://dapp.bappenas.go.id/website/peraturan/file/pdf/UU_1965_019.pdf. Diunduh tanggal 26 September 2014.

www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU2299.pdf. Diunduh tanggal 27 September 2014

Kepustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/.../UU_5_1979.pdf. Diunduh tanggal 28 September 2014.

www.forumdesa.org, Diunduh tanggal 06 Oktober 2014.

<http://www.anneahira.com/pengertian-sistem.htm>. Diunduh tanggal 7 Oktober 2014.

UNDANG- UNDANG

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, 2002, Sekretariat Jenderal MPR-RI, Jakarta.

Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857.